


76. Jenis Pelayanan : SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;</p> <p>2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</p> <p>3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);</p> <p>4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.</p>
2	Persyaratan	<p>1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000);</p> <p>2 Fotokopi Identitas Pemohon;</p> <p>3 Fotocopy Izajah yang dilegalisir;</p> <p>4 Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan);</p> <p>5 Fotokopi NPWP;</p> <p>6 Fotokopi Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optometris (STRRO) yang dilegalisir;</p> <p>7 Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</p> <p>8 Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;</p> <p>9 Rekomendasi dari organisasi profesi;</p> <p>10 Pas photo pemilik/penanggungjawab 4x6 cm 3 lembar berlatar belakang merah;</p> <p>11 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir;</p> <p>12 Validasi KSWP;</p> <p>13 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>a. Pengajuan berkas di Loket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)</p> <p>b. Pemeriksaan berkas</p> <p>c. Pemeriksaan lokasi lapangan</p> <p>d. Proses Izin</p> <p>e. Penyerahan Dokumen Izin</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK-RO)
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan

No.	Komponen	Uraian
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPSTPK Kabupaten Dairi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	Selama STRRO masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan